

EKONOMIKA

VOLUME 18 NOMOR 02, OKTOBER 2025

DEKOLONISASI HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK DAN IMPLIKASI EKONOMINYA: PERSPEKTIF TWAIL

Ega Anzani

PENGARUH PENGELOLAAN MODAL KERJA DAN RETURN ON EQUITY (ROE) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PT. UNILEVER INDONESIA

Alia Nelsa Fitri, Novie Al Muhariah, Hilmi Wiranawata

PENGARUH CAPITAL ADEQUANCY RATIO (CAR), NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI INDONESIA TAHUN 2013 -2022

Ervin Mardalena, Noviansyah, Dahlia

ANALISIS RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH AKUISISI PADA PT. ALLO BANK INDONESIA TBK PERIODE 2018-2023

Tia Mutiara Sari, Anis Feblin, Rr. Dimas Veronica Priharti

PENGARUH DANA DESA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN) TAHUN 2017-2024

Agresta Marsanda, Lisa Hermawati, Andri Irawan

PENGARUH SITEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT.THAMRIN BROTHERS CABANG BATURAJA 1

Amelia Agustina, Deo Melan Dwi Putra, Intan Sari, Hairin Nevia Putri, Hafiz Liyan Pratama, Novo Kurniawan

PENGARUH E-COMMERCE DAN DESAIN PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA KERIPIK DONA BATURAJA (STUDI KASUS PADA PENJUALAN DI APLIKASI SHOPEE)

Ike Yuliantika, Rosmala Dewi, Nourma Wulanda, M. Agus Kurniawan, Dyah Ayu Putriani

URL: <https://journal.unbara.ac.id/index.php/fe>



All images searched from Google



JURNAL ILMIAH EKONOMIKA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BATURAJA

Volume 18 Nomor 02, Oktober 2025

p-ISSN 2085-0352

e-ISSN 2775-6823

Ekonomika Adalah Jurnal Ilmiah Yang Menyajikan Berbagai Tulisan Ilmiah Dalam Bentuk Ringkasan Hasil Penelitian, Artikel Ilmiah, dan Resensi Buku di Bidang Ilmu Ekonomi. Redaksi Mengundang Para Pakar, Praktisi, Akademisi, Peneliti, dan Siapa Saja Yang Peduli Dengan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Diterbitkan secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun (Edisi Bulan April dan Oktober) oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan.

Penanggung Jawab :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baturaja
Dr.E. MARDIAH KENAMON, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi :

ANDRI IRAWAN, S.E., M.Si.

Mitra Bestari :

RATNA SETYAWATI GUNAWAN, S.E., M.Si. (Universitas Jend. Soedirman, Purwokerto);
YULIA INDRAWATI, S.E., M.Si. (Universitas Jember); MUKHLIS, S.E., M.Si. (Universitas Sriwijaya);
Drs. SYAFARUDDIN ALWI, M.S. (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta);
SYAIFUL SAHRI, S.E., M.Si. (Universitas Tridinianti, Palembang).

Dewan Penyunting :

Dr. RINI EFRIANTI, S.E., M.Si.; Dr. E. YUNITA SARI, S.E., M.Si.; Dr. LISA HERMAWATI, S.Pd., M.Si.;
ROSMALA DEWI, S.E., M.Si; RR. DIMAS VERONICA PRIHARTI, S.E., M.M.; ALI AKBAR, S.E., M.Si.;
EKA MEILIYA DONA S.E., M.Si., Ak., C.A.

Setting & Layout :

DYAH AYU PUTRIANI, S.Pd., M.Si.;
FIRMAN TOHIRI, S.Pd.

Sirkulasi dan Distribusi :

ASMAUL HUSNAH, S.E.

ALAMAT REDAKSI :

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BATURAJA
Jl. Ki Ratu Penghulu No. 02301 Karang Sari, Baturaja OKU 32115 Sumsel
Telepon/Fax : (0735) 326122
Website: <http://www.fe.unbara.ac.id>
e-journal website: <http://journal.unbara.ac.id/index.php/fe>
Email: ekonomika.unbara@gmail.com / fe@unbara.ac.id

Contact Persons:

- Andri Irawan, S.E., M.Si. (0856 6937 9225);
- Dyah Ayu Putriani, S.Pd., M.Si. (0852 0060 2990).

Redaksi menerima naskah berupa artikel ilmiah, ringkasan hasil penelitian dan resensi buku di bidang Ilmu Ekonomi yang belum pernah diterbitkan oleh media lain. Naskah dikirim dalam bentuk file *softcopy*/CD, atau via e-mail ke alamat Kantor/E-mail Redaksi Jurnal Ekonomika dengan format seperti tercantum pada halaman dalam *cover* belakang.

Redaksi berhak menyunting naskah tanpa mengubah substansi.

EKONOMIKA

Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baturaja

Volume 18 Nomor 02, Oktober 2025

DAFTAR ISI

	HAL.
1. DEKOLONISASI HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK DAN IMPLIKASI EKONOMINYA: PERSPEKTIF TWAIL <i>Ega Anzani</i>	111 – 123
2. PENGARUH PENGELOLAAN MODAL KERJA DAN <i>RETURN ON EQUITY (ROE)</i> TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PT. UNILEVER INDONESIA <i>Alia Nelsa Fitri, Novie Al Muhariah, Hilmi Wiranawata</i>	124 – 140
3. PENGARUH <i>CAPITAL ADEQUANCY RATIO (CAR)</i> , <i>NON PERFORMING FINANCING (NPF)</i> TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI INDONESIA TAHUN 2013 -2022 <i>Ervin Mardalena, Noviansyah, Dahlia</i>	141 – 157
4. ANALISIS RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH AKUISISI PADA PT. ALLO BANK INDONESIA TBK PERIODE 2018-2023 <i>Tia Mutiara Sari, Anis Feblin, Rr. Dimas Veronica Priharti</i>	158 – 174
5. PENGARUH DANA DESA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN) TAHUN 2017-2024 <i>Agresta Marsanda, Lisa Hermawati, Andri Irawan</i>	175 – 187
6. PENGARUH SITEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT.THAMRIN BROTHERS CABANG BATURAJA 1 <i>Amelia Agustina, Deo Melan Dwi Putra, Intan Sari, Hairin Nevia Putri, Hafiz Liyan Pratama, Novo Kurniawan</i>	188 – 199
7. PENGARUH <i>E-COMMERCE</i> DAN DESAIN PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA KERIPIK DONA BATURAJA (STUDI KASUS PADA PENJUALAN DI APLIKASI SHOPEE) <i>Ike Yuliantika, Rosmala Dewi, Nourma Wulanda, M. Agus Kurniawan, Dyah Ayu Putriani</i>	200 – 216



DEKOLONISASI HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK DAN IMPLIKASI EKONOMINYA: PERSPEKTIF TWAIL

Ega Anzani

Program Studi PPKN FKIP Universitas Mataram

Email: egaanzaniii@gmail.com

KEYWORDS:

TWAIL, decolonization, global economy, international law, Global South

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRACT

This article analyzes the decolonization of public international law from the perspective of the Third World Approach to International Law (TWAIL), emphasizing its implications for the global economic structure. Using a qualitative normative research method with a conceptual and historical approach, this study examines how the colonial legacy embedded in international law continues to shape global economic inequality. Data was collected through a review of TWAIL scholarship, international law doctrine, and studies on global political economy.

The analysis shows that international law, while formally neutral, reinforces the economic hierarchy between the Global North and Global South through trade regimes, investment protection standards, and global financial governance. TWAIL offers an alternative framework for reforming international law to support economic justice, strengthen state sovereignty, and expand policy space for development for Global South countries. This article argues that the decolonization of international law is essential for building a more equitable global economic order and highlights the relevance of TWAIL to contemporary debates on development and global inequality.

PENDAHULUAN

Hukum internasional pada dasarnya dipahami sebagai cabang hukum yang mengatur hubungan dan aktivitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional berfungsi sebagai kerangka komunikasi dan hubungan diplomatik antarnegara (Tenripadang, 2016). Namun seiring meningkatnya kompleksitas interaksi global, ruang lingkup hukum internasional berkembang mencakup pengaturan terhadap korporasi multinasional, aktivitas ekonomi lintas batas, hingga kewajiban hukum yang melibatkan individu (Rizal et al., 2025). Dengan demikian, hukum internasional publik telah menjadi struktur normatif utama yang membentuk hubungan politik dan ekonomi

dalam tatanan global. Meskipun demikian, perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum internasional tidak sepenuhnya netral ataupun memberikan manfaat yang setara bagi seluruh negara. Fondasi dan praktiknya masih memuat bias struktural yang berasal dari sejarah kolonialisme dan dominasi kekuatan Barat. Distribusi kewenangan, perumusan norma, serta pembentukan lembaga internasional sejak awal lebih mencerminkan kepentingan negara-negara *Global North*, sehingga menyisakan ketimpangan politik maupun ekonomi bagi negara-negara *Global South*.

Third World Approaches to International Law (TWAIL) hadir sebagai perspektif kritis terhadap ketidakadilan struktural tersebut. TWAIL menekankan pentingnya menempatkan hukum internasional dalam konteks sejarah dan politiknya, terutama terkait warisan imperialisme dan subordinasi ekonomi yang membentuk doktrin-doktrin hukum internasional modern. Bagi banyak negara di *Global South*, kolonialisme telah menghasilkan ketimpangan yang panjangbaik politik, ekonomi, maupun sosialsehingga hukum internasional tidak dapat dipahami hanya sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai arena perebutan kekuasaan dan kepentingan. Dalam kerangka itu, TWAIL mempertanyakan asumsi fundamental dalam hukum internasional, seperti anggapan tentang kesetaraan antarnegara, kedaulatan yang bersifat formal, serta prinsip non-intervensi yang dalam praktiknya sering kali tidak simetris. Perspektif ini mendorong negara-negara *Global South* untuk mengambil posisi yang lebih aktif dalam menentukan arah perkembangan hukum internasional serta memperjuangkan kepentingan pembangunan dan kedaulatan ekonomi mereka.

Para ahli hukum internasional dari negara-negara bekas koloni juga berpendapat bahwa nilai-nilai yang mendominasi hukum internasional saat ini masih sangat berakar pada tradisi Eropa dan Amerika (Daties, 2017), sehingga kurang memberikan ruang bagi kearifan lokal maupun sistem hukum negara-negara mantan koloni. Sejalan dengan pemikiran tersebut, TWAIL dipahami sebagai bentuk gugatan intelektual dan politik dari negara-negara Dunia Ketiga terhadap hegemoni negara-negara Barat dalam pembentukan norma dan praktik hukum internasional. Dalam konteks global yang semakin kompleks dan cepat berubah, analisis dekolonisasi hukum internasional melalui perspektif TWAIL menjadi semakin relevan. Artikel ini bertujuan untuk menelaah kontribusi TWAIL dalam

membangun sistem hukum internasional yang lebih adil, inklusif, serta mampu mengakomodasi kepentingan dan aspirasi negara-negara Global South.

TINJAUAN PUSTAKA

Third World Approaches to International Law (TWAIL)

Third World Approaches to International Law (TWAIL) merupakan pendekatan kritis yang memandang hukum internasional tidak dapat dilepaskan dari sejarah kolonialisme. TWAIL berangkat dari pandangan bahwa struktur hukum internasional tidak sepenuhnya netral, melainkan dibangun dalam konteks dominasi kekuatan Barat yang membentuk pola hubungan politik dan ekonomi global (Fauzul, 2017). Pendekatan ini menyoroti bahwa banyak norma dasar hukum internasional seperti konsep kedaulatan, status negara, dan relasi ekonomi antarnegara lahir dalam periode ketika negara-negara kolonial memegang kendali penuh terhadap wilayah jajahan. Sehingga, bagi TWAIL, ketimpangan yang terjadi dalam hukum internasional modern merupakan kelanjutan dari relasi kekuasaan yang sudah berakar lama.

TWAIL juga menekankan pentingnya melihat pengalaman negara-negara Global South sebagai sumber pengetahuan hukum. Dalam perspektif ini, hukum internasional tidak hanya dianalisis dari segi normatif, tetapi juga dari dampak sosial, politik, dan ekonomi yang dialami kelompok masyarakat di negara-negara bekas koloni. Oleh karena itu, TWAIL tidak sekadar menawarkan kritik, tetapi juga mendorong pembentukan tatanan hukum internasional yang lebih adil, inklusif, dan mampu mengakomodasi suara negara-negara berkembang.

Dekolonisasi Hukum Internasional

Dekolonisasi hukum internasional merujuk pada proses pembongkaran nilai, struktur, dan praktik yang masih membawa warisan kolonial (Mas'ood, 2024). Meskipun proses dekolonisasi secara politik telah berlangsung sejak pertengahan abad ke-20, jejak kolonialisme tetap terlihat dalam mekanisme hukum internasional. Konsep dekolonisasi menekankan perlunya meninjau ulang norma dan lembaga internasional yang selama ini mengatur tatanan global. Banyak institusi internasional tetap mencerminkan ketimpangan kekuasaan, terlihat dari dominasi negara-negara tertentu dalam pengambilan keputusan, penyusunan standar global, dan pengaturan mekanisme ekonomi internasional.

Dalam kerangka ekonomi, dekolonisasi hukum internasional juga mempertimbangkan bagaimana aturan perdagangan, investasi, utang luar negeri, dan pembiayaan pembangunan sering menempatkan negara-negara berkembang pada posisi yang kurang menguntungkan (Dr.Jonker Sihombing, S.H., 2023). Dekolonisasi bertujuan membuka ruang bagi negara-negara Global South untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih sesuai dengan kebutuhan domestik, bukan sekadar mengikuti model yang ditetapkan oleh negara maju.

Ketimpangan Ekonomi Global

Ketimpangan ekonomi global menjadi salah satu isu paling menonjol dalam hubungan internasional kontemporer. Negara-negara berkembang masih menghadapi kesenjangan dalam akses terhadap teknologi, pendanaan, pasar internasional, sumber daya alam, dan jaringan produksi global (Syamhari, 2023). Ketimpangan ini tidak semata-mata lahir dari faktor ekonomi, tetapi juga dari struktur hukum internasional yang membentuk kerangka interaksi ekonomi antarnegara. Mekanisme seperti perjanjian perdagangan, kerangka perlindungan investasi, pengaturan bantuan pembangunan, hingga standar hukum internasional sering kali menciptakan ruang ekonomi yang tidak simetris.

Negara-negara berkembang cenderung memiliki ruang kebijakan yang lebih sempit, seperti terbatasnya kemampuan untuk memberikan subsidi industri, melakukan proteksi terhadap sektor strategis, atau menegosiasikan perjanjian ekonomi dengan posisi tawar yang setara. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi global perlu dipahami tidak hanya melalui kacamata ekonomi, tetapi juga melalui kerangka hukum internasional yang mengaturnya.

Keterkaitan TWAIL, Dekolonisasi, dan Ketimpangan Ekonomi Global

TWAIL melihat dekolonisasi hukum internasional sebagai landasan penting untuk memahami akar ketimpangan ekonomi global. Melalui pendekatan ini, ketidaksetaraan ekonomi global dipahami sebagai proses historis yang berkelanjutan, bukan kejadian yang berdiri sendiri. TWAIL menyoroti bahwa banyak kebijakan ekonomi global dibentuk bukan untuk menciptakan kesetaraan, tetapi untuk mempertahankan struktur distribusi kekuasaan dan kekayaan yang sudah mapan. Pada tingkat normatif, hal ini terlihat dari standar perdagangan dan investasi yang dibuat untuk melindungi kepentingan ekonomi

negara-negara maju. Pada tingkat politik, ketimpangan terlihat dari dominasi negara tertentu dalam institusi global.

Dengan demikian, TWAIL dan dekolonisasi hukum internasional dapat menjadi kerangka analitis untuk melihat bagaimana perubahan dalam aturan global berpotensi mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kemampuan negara-negara berkembang dalam menentukan agenda pembangunan mereka sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini disusun untuk menjelaskan prosedur yang digunakan dalam menganalisis permasalahan mengenai dekolonisasi hukum internasional dalam perspektif *Third World Approaches to International Law* (TWAIL) dan relevansinya terhadap ketimpangan ekonomi global. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif–konseptual. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada kajian teori, konsep, prinsip hukum internasional, serta analisis kritis terhadap konstruksi hukum global yang berkaitan dengan dinamika ekonomi internasional.

Sampel penelitian dalam penelitian normatif tidak berupa responden manusia, melainkan berupa bahan hukum yang menjadi objek kajian. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi dokumen hukum internasional, piagam organisasi internasional, perjanjian internasional, serta putusan lembaga internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan analisis akademik yang membahas TWAIL, dekolonisasi, dan ketimpangan ekonomi global. Pemilihan bahan hukum dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan relevansi langsung terhadap topik penelitian dan kontribusinya dalam menjawab rumusan masalah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri publikasi ilmiah terbaru sesuai ketentuan jurnal, dimana jurnal yang digunakan berusia minimal lima tahun terakhir dan buku maksimal sepuluh tahun terakhir. Seluruh referensi dikelola menggunakan perangkat lunak Mendeley dengan gaya sitasi Harvard, sesuai pedoman penulisan yang ditetapkan jurnal.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga langkah utama, yaitu reduksi bahan hukum, penyajian hasil analisis, dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan tema, yaitu TWAIL,

dekolonisasi hukum internasional, dan ketimpangan ekonomi global. Selanjutnya, data dianalisis untuk mengidentifikasi hubungan konseptual antara struktur hukum internasional dan ketidaksetaraan ekonomi. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif-analitis yang memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena yang dikaji, sekaligus mendukung penyusunan kesimpulan penelitian secara sistematis dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Pendekatan Dunia Ketiga terhadap Hukum Internasional (TWAIL)

Dengan mencabut beberapa mitos utama seputar hukum internasional, seperti akar Westphalia-nya, para peneliti TWAIL ingin menceritakan ulang, menulis ulang, dan mengkonfigurasi ulang. TWAIL juga menulis ulang dan menulis hukum internasional dari sudut pandang negara-negara berkembang. Para sarjana mengevaluasi teori, logika operasional, komitmen normatif, dan premis hukum internasional secara kritis. Menurut sudut pandang ini, dunia ketiga bagi TWAIL lebih dari sekadar wilayah (Gathii, 2018).

Sebaliknya, ini berfungsi sebagai tempat untuk artikulasi hukum internasional dari sudut pandang negara-negara berkembang. Tujuan universalisasi dan dominasi Barat dari studi dan praktik hukum internasional Eurosentris dikritik dari sudut pandang TWAIL. TWAIL secara khusus mengkritik interpretasi Eurosentris terhadap hukum internasional yang gagal mempertimbangkan sejarah orang-orang yang kurang beruntung di dalamnya dan dampak kontemporer, seperti yang berkaitan dengan kemiskinan, perubahan iklim, dan jenis kekerasan lainnya. TWAIL adalah kumpulan prinsip dan gagasan transformasional dan oposisi untuk mereformasi sistem hukum internasional.

Sejak dimulainya pembicaraannya, TWAIL telah mempertimbangkan wacana hak asasi manusia, yang, jika seseorang menerima pembagiannya, telah diperiksa oleh kedua generasi TWAILers, TWAIL I, dan TWAIL II. Ini karena ada kontroversi yang cukup besar atas keturunan TWAIL. Beberapa akademisi menempatkan permulaannya sekitar pergantian abad ke-20 (TWAIL II), sementara yang lain menempatkannya pada tahun-tahun setelah Perang Dunia II (twail i). Kata-kata Opelousas Adetoro Badaru, Seruan untuk pengakuan hak atas pembangunan adalah keasyikan utama beasiswa TWAIL I pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, dan pendekatannya terhadap undang-undang hak asasi manusia internasional umumnya berpusat pada negara. Sebaliknya, akademisi TWAIL II sebagian

besar berfokus pada individu karena mereka ingin "mengidentifikasi dan memberikan suara kepada orang-orang yang terpinggirkan di negara-negara Dunia Ketiga - perempuan, petani, pekerja, minoritas - yang mereka yakini secara umum telah dikecualikan dari pertimbangan oleh beasiswa TWAIL I." (Badaru, 2008). Dia menegaskan bahwa perhatian utama TWAIL II dalam kaitannya dengan undang-undang hak asasi manusia internasional adalah "penekanan pada memberikan suara kepada rakyat dan mengkritik hak asasi manusia." Kecenderungan undang-undang hak asasi manusia internasional untuk memajukan bentuk budaya global hak asasi manusia tanpa kontribusi Dunia Ketiga yang signifikan adalah kritik lain yang dibuat oleh TWAIL II pada tahun 1990-an.

Sejak pertama kali muncul pada awal 1990-an, TWAIL telah menjadi gerakan akademis yang penting dalam studi hukum internasional. Melalui analisis kritisnya, TWAIL telah memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami dampak kolonialisme dan dominasi kekuasaan dalam hukum internasional, serta menawarkan perspektif alternatif untuk membangun sistem hukum internasional yang lebih adil dan inklusif.

Negara-negara di seluruh dunia, terutama di Asia dan Afrika, saat ini sedang mengalami kurangnya stabilitas karena perkembangan produk senjata nuklir yang dapat membahayakan manusia. Konflik antara populasi umum dan negara-negara Asia dan Afrika tertentu yang baru merdeka sudah terjadi karena iklim politik saat ini (*deliberate et impera politics*) dan ketegangan internasional. Meskipun kini ada organisasi internasional bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfungsi untuk mengatasi isu-isu dunia, organisasi ini belum berhasil mengimplementasikan isu-isu tersebut di atas. Sebaliknya, pada kenyataannya, sebagai akibat dari krisis saat ini, dilaporkan oleh negara-negara di Asia dan Afrika sebagai isu terbesar.

Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menyampaikan pernyataan pemerintah Indonesia tentang kebijakan luar negeri, Pada tanggal 25 Agustus 1953, ia mengatakan kepada parlemen, "Kami menganggap kerja sama dalam kelompok negara-negara Asia-Arab (Afrika) sangat penting karena kami percaya bahwa kerja sama yang erat antara negara-negara ini tentu akan memperkuat upaya untuk mencapai perdamaian." Dunia Abadi. Kerja sama antara negara-negara Asia-Afrika sesuai dengan aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang menganjurkan kerja sama kedaulatan." Selain itu, negara-negara ini biasanya memiliki perspektif yang sama tentang beberapa

masalah di kancah internasional, yang memungkinkan mereka untuk membentuk faksi tertentu secara bersama. Oleh karena itu, kolaborasi kami akan terus dilanjutkan dan diperkuat.

Sejarah di atas memberikan inspirasi bagi Pendekatan Dunia Ketiga terhadap Hukum Internasional (TWAIL). Ketika negara-negara Afrika dan Asia berkumpul untuk memecahkan masalah Dunia Ketiga, TWAIL didirikan pada konferensi Asia Afrika di Bandung, Indonesia, pada tahun 1955. TWAIL tampaknya membahas masalah dan kesulitan material dan etika yang dihadapi Dunia Ketiga. Saat ini, TWAIL telah berkembang menjadi salah satu studi hukum internasional.

Dekolonisasi Hukum Internasional Publik

Hukum internasional juga berlaku selama era Yunani di negara-negara yang ditetapkan Vinogradoff sebagai hukum antar-kota. Hukum antar kota ini terdiri dari aturan adat yang telah dikristalisasi menjadi hukum yang berasal dari adat istiadat (kebiasaan) yang telah lama berlaku dan dipatuhi oleh kota-kota di Yunani pada saat itu. Perlunya deklarasi perang sebelumnya dan status budak tawanan perang. Aturan mengenai kurir atau utusan yang tidak dapat diganggu gugat dalam perang. Aturan ini tidak hanya akan dibahas dalam hubungan antara kota-kota Yunani yang sekarang dalam keadaan perang, tetapi juga akan didiskusikan dengan negara-negara Tetangga.

Dekolonisasi Hukum Internasional Publik mengacu pada upaya untuk mengatasi dan menghilangkan pengaruh kolonialisme dan dominasi kekuatan Barat dalam sistem hukum internasional. Konsep dekolonisasi dalam konteks hukum internasional mengacu pada pembebasan dan pemulihan dari warisan kolonial yang masih mempengaruhi struktur, norma, dan praktik dalam hukum internasional. Selama era kolonial, kekuatan kolonial Eropa dan Barat secara sistematis memberlakukan hukum dan peraturan mereka pada negara-negara kolonial. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan struktural dan ketidaksetaraan dalam sistem hukum internasional, di mana kepentingan dan perspektif negara-negara kolonial diabaikan atau dikurangi.

Hukum internasional bukanlah disiplin yang sangat progresif, sejujurnya. Ini telah menunjukkan bahwa hukum internasional sangat konservatif dan tidak cukup fleksibel untuk mengatasi masalah kontemporer. Meningkatnya tantangan bagi pengacara internasional, mulai dari kemiskinan dan ketidaksetaraan hingga migrasi dan perusakan lingkungan, dari masalah hak asasi manusia dan kemanusiaan hingga redistribusi. Kegiatan

yang dilakukan oleh pengacara internasional di masa lalu tidak membantu menyelesaikan masalah ini. Demikian pula, hukum internasional telah memungkinkan masalah muncul dalam banyak konteks. Transformasi dan respons inovatif lebih mungkin jika disiplin menyertakan suara yang telah terpinggirkan sampai saat ini karena bias eksplisit dan implisit yang berakar lama di sepanjang masalah gender, ras, kelas, dan hambatan dan pengucilan lainnya (Linarelli et al., 2018).

Dekolonisasi Hukum Internasional Publik mencakup beberapa aspek, termasuk pemulihan kedaulatan, pembebasan politik, ekonomi, dan sosial negara-negara yang telah mengalami kolonialisme, serta transformasi struktural dalam hukum internasional untuk mencerminkan kepentingan dan perspektif yang lebih luas dari negara-negara dunia ketiga atau Global South.

Tujuan utama dekolonisasi hukum internasional publik adalah membangun sistem hukum internasional yang lebih adil, setara, inklusif, dan berdasarkan prinsip-prinsip kemandirian, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini melibatkan kritik asumsi yang mendasari hukum internasional yang telah memicu ketidakadilan kolonial, serta mengambil langkah-langkah untuk memastikan partisipasi dan representasi yang lebih baik bagi negara-negara dunia ketiga dalam proses pembentukan hukum internasional. Dekolonisasi Hukum Internasional Publik juga melibatkan pengakuan pengetahuan, pengalaman, dan perspektif hukum alternatif yang berasal dari negara-negara dunia ketiga. Hal ini membutuhkan penghapusan dominasi epistemologis dan epistemik yang telah mendiskreditkan atau meremehkan sistem hukum tradisional dan lokal di negara-negara Global South.

Secara keseluruhan, dekolonisasi hukum internasional public berupaya mengubah hubungan yang tidak setara dan colonial dalam hukum internasional, memperjuangkan keadilan dan kesetaraan, dan memberikan ruang bagi negara-negara dunia ketiga untuk memiliki pengaruh dan peran yang lebih besar dalam menentukan arah dan substansi hukum internasional. Dekolonisasi hukum internasional publik merupakan upaya untuk menghilangkan pengaruh kolonialisme dalam sistem hukum internasional dan membangun tatanan yang lebih adil dan inklusif. Konsep dekolonisasi dalam konteks hukum internasional melibatkan kritis terhadap struktur, norma, dan praktik yang masih dipengaruhi oleh warisan kolonial. Secara historis, sistem hukum internasional telah dipengaruhi oleh kekuatan kolonial Eropa dan Barat yang memaksakan hukum dan

peraturan mereka pada negara-negara kolonial. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan struktural dalam hukum internasional, di mana negara-negara kolonial seringkali tidak memiliki peran yang seimbang atau diabaikan dalam pembentukan hukum dan pengambilan keputusan.

Dekolonisasi hukum internasional publik melibatkan beberapa langkah. Pertama, ini melibatkan kritis terhadap asumsi kolonial yang mendasari hukum internasional, seperti asumsi tentang supremasi kekuasaan, dominasi kekuatan Barat, dan penindasan budaya dan identitas Global South. Ini membutuhkan pengakuan dan penghapusan asumsi yang merugikan dan menindas negara-negara dunia ketiga. Kedua, dekolonisasi hukum internasional publik melibatkan pemulihan kedaulatan negara-negara Global South dan mengakui keragaman budaya, nilai, dan sistem hukum mereka. Ini melibatkan mempromosikan partisipasi dan representasi yang lebih adil dari negara-negara dunia ketiga dalam proses pembentukan hukum internasional. Ketiga, dekolonisasi melibatkan perubahan struktural dalam hukum internasional untuk mencerminkan kepentingan dan perspektif yang lebih luas dari negara-negara Global South. Ini dapat melibatkan pengembangan undang-undang baru yang lebih sensitif terhadap konteks dan kebutuhan negara-negara dunia ketiga, serta mengubah praktik yang telah memicu ketidakadilan kolonial.

Penting untuk dicatat bahwa dekolonisasi hukum internasional publik bukanlah proses yang sederhana atau mudah. Ini melibatkan perubahan budaya, politik, dan kelembagaan yang mendalam. Namun, upaya dekolonisasi semacam itu penting untuk memastikan bahwa sistem hukum internasional benar-benar melayani kepentingan dan kesejahteraan seluruh umat manusia, bukan hanya kepentingan beberapa kekuatan dominan.

Ekonomi Politik Global dalam Perspektif TWAIL

TWAIL tidak hanya mengkritik bias kolonial dalam hukum internasional, tetapi juga menunjukkan bagaimana struktur hukum tersebut menopang ketimpangan ekonomi global. Dalam kerangka ekonomi politik internasional, hukum internasional dipandang berperan mengatur distribusi manfaat, sumber daya, serta akses negara-negara berkembang terhadap perdagangan, investasi, dan pembangunan.

Secara historis, negara-negara Dunia Ketiga masuk ke dalam sistem ekonomi global melalui skema perdagangan dan investasi yang dirancang pada masa kolonial dan berlanjut pada era pascakolonial. Rezim hukum seperti perjanjian investasi bilateral, aturan

perdagangan internasional, atau mekanisme penyelesaian sengketa internasional sering kali mencerminkan kepentingan negara maju dan perusahaan transnasional. Akibatnya, negara-negara berkembang menghadapi hambatan struktural dalam memperjuangkan kepentingan ekonominya.

TWAIL mengkritik bagaimana:

1. Aturan perdagangan internasional membatasi ruang kebijakan negara berkembang dalam melindungi industri domestik.
2. Rezim investasi internasional memberi kekuasaan besar kepada investor asing melalui mekanisme *investor-state dispute settlement (ISDS)* yang berpotensi menggerus kedaulatan ekonomi negara.
3. Kelembagaan ekonomi global—seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO—sering mempromosikan model ekonomi neoliberal yang tidak selalu sesuai dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi Global South.
4. Hak atas pembangunan yang menjadi agenda TWAIL I kerap bertabrakan dengan struktur ekonomi global yang tidak simetris.

Dengan demikian, kritik TWAIL terhadap hukum internasional juga merupakan kritik terhadap arsitektur ekonomi dunia yang diwarisi dari kolonialisme. TWAIL menegaskan bahwa tanpa perubahan struktural dalam aturan ekonomi global, ketidaksetaraan antara negara maju dan berkembang akan terus berlangsung meskipun terdapat perangkat hukum yang tampak netral.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dekolonisasi hukum internasional publik merupakan upaya penting dalam memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan kebebasan dalam sistem hukum internasional. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengkritik pengaruh kolonialisme dan dominasi kekuatan Barat yang masih dirasakan dalam hukum internasional hingga saat ini. Dekolonisasi hukum internasional publik melibatkan penghapusan asumsi kolonial, memulihkan kedaulatan negara-negara Global South, dan perubahan struktural dalam hukum internasional. TWAIL, sebagai perspektif kritis tentang ketidakadilan struktural dalam hukum internasional, memberikan kontribusi penting bagi gerakan dekolonisasi. Melalui TWAIL, negara-negara dunia ketiga dapat memperjuangkan kepentingan mereka sendiri, mempengaruhi proses pembentukan hukum internasional, dan menangani

ketidaksetaraan yang ada. Pendekatan ini juga mempromosikan pengakuan terhadap keragaman budaya dan sistem hukum Global South.

Namun, harus diakui bahwa dekolonisasi hukum internasional publik bukanlah tugas yang mudah. Proses ini melibatkan perubahan budaya, politik, dan kelembagaan yang mendalam. Kolaborasi dan kesadaran global diperlukan untuk mengatasi ketidakadilan kolonial dan membangun sistem hukum internasional yang lebih inklusif dan adil. Melalui upaya dekolonisasi hukum internasional publik, kita dapat mencapai tatanan hukum internasional yang memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Dekolonisasi hukum internasional publik adalah seruan untuk mengubah paradigma hukum internasional yang dipengaruhi oleh sejarah kolonialisme dan memastikan bahwa hukum internasional benar-benar melayani kepentingan semua negara dan aktor dalam tatanan global yang lebih adil dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badaru, O. A. (2008). Examining the Utility of Third World Approaches to International Law for International Human Rights Law. *International Community Law Review*, 10(4), 379–387.
- Daties, D. R. (2017). Memahami Third World Approaches to International Law (TWAIL). *SASI*, 23(1), 13–18. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i1.154>
- Dr.Jonker Sihombing, S.H., M. H. (2023). *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Rg3mEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Dalam+kerangka+ekonomi,+dekolonisasi+hukum+internasional+juga+memper+timbang+bagaimana+aturan+perdagangan,+investasi,+utang+luar+negeri,+dan+pembiayaan+pembangunan+sering+menempatkan+negara-negara+berkembang+pada+posisi+yang+kurang+menguntungkan.&ots=7Lr9CUIXFQ&sig=UZ4DBFipCbNtIDRLfuuP5sj6w4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Fauzul, S. (2017). *Bela Ham : Hukum HAM Internasional: Perspektif Negara Dunia Ketiga* (p. 22). bunga rampai.
- Gathii, J. T. (2018). *The Agenda of Third World Approaches to International Law (TWAIL)*.
- Linarelli, J., Salomon, M., & Sornarajah, M. (2018). *The Misery of International Law*. Oxford University Press.
- Mas'ood, M. (2024). Dekolonisasi Studi Hubungan Internasional. *Monograf FISIPOL*

UGM, 6, 42.

- Rizal, M., Laitupa, S., Palestina, F. A., Rustan, Surayda, H. I., Hidayat, D. N., Pramudianto, A., Rosita, D., Putra, D. A., & Anita, A. A. (2025). *Hukum Internasional Kontemporer*.
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=0w5LEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA109&dq=Namun+seiring+meningkatnya+kompleksitas+interaksi+global,+ruang+lingkup+hukum+internasional+berkembang+mencakup+pengaturan+terhadap+korporasi+multinasional,+aktivitas+ekonomi+li>
- Syamhari, W. (2023). Globalisasi dan Tatanan Ekonomi Baru. *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & ...*, 1(1), 23–31.
<https://journal.sabajayapublisher.com/index.php/jmeb/article/view/88%0Ahttps://journal.sabajayapublisher.com/index.php/jmeb/article/download/88/74>
- Tenripadang, A. (2016). Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(1), 67–76.



JURNAL ILMIAH EKONOMIKA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BATURAJA

PEDOMAN PENULISAN NASKAH

1. Naskah yang dikirim belum pernah dimuat dalam media cetak lain, berupa hasil penelitian, gagasan/konseptual, kajian dan aplikasi teori, serta pembahasan kepustakaan dalam bidang ekonomi.
2. Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan menggunakan standar bahasa dan pengetikan yang baik dan benar. Penulisan menggunakan program *MS. Word*, spasi 1,5, bentuk huruf *Times New Roman*, Font 12, Margin kiri dan atas 3, kanan dan bawah 2.5, kertas ukuran A4, format halaman dalam bentuk 1 kolom, minimal 10 dan maksimal 15 halaman sudah termasuk lampiran.
3. Naskah yang diserahkan dalam bentuk 1 eksemplar *hard copy* dan 1 *soft copy* dalam bentuk CD atau via email, penyerahan naskah paling lambat dua bulan sebelum penerbitan.
4. Tulisan hasil penelitian, kajian dan aplikasi teori disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut : (a) Judul, (b) Nama Penulis tanpa gelar dan Institusi penulis, (c) Abstrak dengan menggunakan bahasa Inggris apabila tulisan dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya, ± 250 kata serta dicetak miring, (d) Kata Kunci (*key word*). (e) Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, (f) Tinjauan Pustaka, (g) Metode Penelitian, (h) Hasil Analisis dan Pembahasan, (i) Kesimpulan dan Saran atau Rekomendasi, (j) Daftar Pustaka dan (k) Lampiran (bila perlu).
5. Penulisan kutipan memuat nama belakang pengarang, tahun penulisan dan halaman, kutipan apabila satu penulis :..... (Widjaja, 2004:76), apabila dua penulis :..... (Setiaji dan Adi, 2007:89). Apabila lebih dari dua penulis:..... (Sugiyono, dkk., 2007:57).
6. Penulisan daftar pustaka diurutkan secara alfabetis, Daftar Pustaka memuat:
 - a. Nama penulis, dengan cara menuliskan terlebih dahulu nama belakang, kemudian nama depan (disingkat). Hal ini berlaku untuk semua nama, baik nama asing maupun nama Indonesia.
 - b. Tahun penerbitan, judul tulisan yang bersangkutan, dengan cara digaris bawahi atau dicetak miring, kota tempat penerbit berada, dan nama penerbit.
 - c. Baris pertama diketik mulai pukulan pertama dan baris kedua dan seterusnya diketik mulai pukulan kelima atau satu *tab* pada computer.
 - (1) Jika sumbernya berupa jurnal : Madiasmo, 2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*, Jurnal Ekonomi Rakyat, Th.1-No.4 Juni.
 - (2) Jika bersumber buku: Kuncoro, M., 2004. *Otonomi Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Jakarta : Erlangga.
 - (3) Jika bersumber dari luar jurnal dan buku: Sidik, Machfud., 2002. "Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah"., Makalah pada acara orasi ilmiah, tanggal 10 April, Bandung: Tidak diterbitkan, BAPPENAS 2003.; Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era, Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD dan upaya yang dilakukan Daerah Jakarta: Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
 - (4) Jika bersumber dari internet: Zain, W. 2008. *Inflasi dan Suku Bunga*. www.hupelita.com/baca.php?id=38006 { 1 jan 2009}
7. Naskah dikirim paling lambat dua bulan sebelum bulan penerbitan kepada:
Redaksi Jurnal Ilmiah Ekonomika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baturaja,
Jl. Ki Ratu Penghulu No. 02301 Karang Sari, Baturaja OKU Sumatera Selatan (32115).
E-Mail : ekonomika.unbara@gmail.com / fe@unbara.ac.id